CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA

Zalfa Nafila[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: zalfanafila38@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian online berkembang seiring pemanfaatan media sosial dan sistem pembayaran digital, sementara ketentuan pidananya tersebar dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan kedua rezim tersebut, termasuk ketentuan peralihan sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, serta menilai ketepatan penegakan hukum dalam satu perkara nyata. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap terdakwa yang menyebarkan tautan situs judi di media sosial telah sesuai dengan unsur delik dan asas lex specialis, dengan pidana yang jauh di bawah ancaman maksimumnya. Namun terdapat persoalan kepastian hukum karena Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023, sebagaimana diubah dengan UU 1/2026, masih mencantumkan "Pasal 45 ayat (3)" dalam daftar ketentuan yang dicabut, padahal ayat tersebut dalam UU 1/2024 memuat ancaman pidana judi online. Penulis menyimpulkan perlunya harmonisasi norma, pembuktian peran pelaku yang lebih cermat, serta pencegahan yang melibatkan pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat.

Kata kunci: perjudian online; KUHP Nasional; UU ITE; lex specialis; pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Online gambling has developed alongside the use of social media and digital payment systems, while its criminal provisions are spread across the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This study aims to explain the relationship between these two legal regimes, including the transitional provisions following the entry into force of the National Criminal Code on 2 January 2026, and to assess the accuracy of law enforcement in an actual case. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The case examined is the Lhokseumawe District Court Decision Number 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm. The findings indicate that the application of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the UU ITE to a defendant who shared links to gambling websites on social media was consistent with

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

the elements of the offense and the lex specialis principle, with a sentence far below the statutory maximum. However, a legal certainty issue remains because Article 622 paragraph (1) letter r of Law Number 1 of 2023, as amended by Law Number 1 of 2026, still lists “Article 45 paragraph (3)” among the provisions repealed, even though that paragraph under Law Number 1 of 2024 contains the criminal penalty for online gambling. The author concludes that harmonization of legal norms, more careful assessment of offenders’ roles, and prevention involving the government, platform providers, and the public are necessary.

Keywords: online gambling; National Criminal Code; UU ITE; lex specialis; criminal liability

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara orang memasang, menawarkan, dan membayar taruhan. Perjudian yang dahulu memerlukan tempat dan pertemuan fisik kini dapat diakses melalui telepon genggam, dipromosikan lewat media sosial, dan dibayar melalui dompet digital. Skalanya besar: literatur mengutip data PPATK bahwa transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp327 triliun.[1] Pemerintah merespons antara lain dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.[2] Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital yang dikutip Rahadian dan Feriza, sekitar 2,1 juta konten judi online ditindak sejak Oktober 2024 sampai September 2025.[3]

Dari sisi hukum, perjudian online berada di persimpangan dua rezim. KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengatur perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Di sisi lain, UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) dengan ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3). Keberadaan dua rezim ini memunculkan pertanyaan praktis: ketentuan mana yang dipakai, bagaimana jika perbuatan terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku tetapi diperiksa sesudahnya, dan siapa sebenarnya yang dijangkau, yaitu bandar, penyebar tautan, atau pemain. Praktik peradilan juga belum seragam. Ada putusan yang menerapkan UU ITE kepada pemain, ada pula yang menolaknya dan memakai KUHP.[4]

Penegakan hukum yang tepat penting karena menentukan apakah negara menjerat pihak yang paling berperan, apakah pidananya proporsional, dan apakah kepastian hukum terjaga. Tulisan ini menganalisis satu perkara nyata, yaitu seorang mahasiswi yang dipidana karena memasang tautan situs judi pada akun Instagram miliknya dengan imbalan uang. Perkara ini dipilih karena memperlihatkan peran yang sering ditemui di lapangan, yaitu penyebar promosi (endorser), yang berbeda dari bandar maupun pemain.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas adalah: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian online dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana hubungan antara

[1] Agustina Rahayu Husein, “Analisis Upaya Preventif dalam KUHP terhadap Pertumbuhan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 7, no. 7 (2026): 3.
[2] Kementerian Komunikasi dan Digital, Biro Hukum, “Telah Mengenai Judi Online” (judul sebagaimana tercantum pada dokumen; telaah JDIH Komdigi oleh Ary Fitria Nandini, tanpa tahun), bagian 3.
[3] Gilang Rahadian dan Gousta Feriza, “Penerapan Pasal 45 Undang Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber,” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 4, no. 3 (2026): 15717.
[4] Didik Nursetiawan, “Jerat Pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pemain Judol, Tepatkah?,” Dandapala, 16 September 2026; Haikal Khalik dan Syahril, “Aspek Hukum Perjudian Online dalam Perspektif KUHP dan UU ITE (Studi Putusan PN Padang Panjang No. 41/Pid.B/2025/PN Pdp),” Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 5, no. 5 (2025): 286–287.

KUHP Nasional dan UU ITE, termasuk ketentuan peralihannya; (2) bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm; dan (3) solusi apa yang realistis untuk menanggulangi perjudian online. Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma, asas, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang dipakai ada tiga. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU 1/2023, UU 1/2024, dan UU 1/2026. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah satu putusan yang telah dibaca langsung dari salinan resmi yang dimuat pada situs Mahkamah Agung. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep seperti lex specialis, kesengajaan, dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan tulisan hukum yang dapat diakses terbuka. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Fakta perkara hanya diambil dari putusan tersebut, tanpa dicampur dengan perkara lain. Ketidakselarasan redaksional yang ditemukan dalam putusan dicatat apa adanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online dalam Hukum Pidana Indonesia

Sebelum KUHP Nasional berlaku, perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP peninggalan Belanda. Pasal 303 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp25 juta bagi orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan main judi, sedangkan Pasal 303 bis ditujukan kepada orang yang menggunakan kesempatan main judi.[5] Rumusan tersebut tidak menyebut sarana elektronik secara eksplisit, sehingga ketika perjudian berpindah ke ruang digital, penegak hukum banyak bertumpu pada UU ITE.

KUHP Nasional, yaitu UU 1/2023, mengatur perjudian dalam dua pasal.[6] Pasal 426 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar) bagi setiap orang yang tanpa izin: (a) menawarkan atau memberi kesempatan main judi dan menjadikannya mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; (b) menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya syarat atau tata cara yang harus dipenuhi; atau (c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Ayat (2) membuka pidana tambahan pencabutan hak jika perbuatan dilakukan dalam menjalankan profesi. Pasal 427 mengatur pemain: setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III (Rp50 juta).[7] Penjelasan Pasal 426 ayat (1) menyebut bahwa “izin” adalah izin yang ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.[8] KUHP

[5] Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online,” Klinik Hukumonline, 23 Januari 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-ilt65afa86471ccc/.
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (selanjutnya disebut UU 1/2023), Pasal 426 dan Pasal 427. Bunyi pasal dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital, “Telah Mengenai Judi Online,” bagian 1.
[7] Auli, “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024,” memuat rujukan besaran kategori denda pada Pasal 79 ayat (1) huruf c dan huruf f UU 1/2023.
[8] “Selebgram Endorse Judi Online, Ini Sanksinya dalam UU ITE 2024,” Klinik Hukumonline, 4 Januari 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-selebgram-iendorse-i-judi-ionline-i-lt5a66e8c34b535/.

Nasional berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yaitu 2 Januari 2026.[9] Dibandingkan Pasal 303 lama, ancaman penjara maksimum turun dari sepuluh menjadi sembilan tahun, tetapi denda maksimum naik tajam dari Rp25 juta menjadi Rp2 miliar. Karena rumusan "menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum" tidak membatasi media, Pasal 426 dapat menjangkau perjudian digital.[10]

UU ITE mengatur sisi yang berbeda, yaitu informasi elektronik. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 45 ayat (3) mengancam perbuatan itu dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.[11] Ancaman ini lebih berat daripada sebelum UU 1/2024, ketika pelanggaran Pasal 27 ayat (2) diancam penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar pada Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016.[12] Selain pidana, Pasal 40 ayat (2a) sampai (2c) UU ITE memberi pemerintah kewenangan memutus akses dan memerintahkan penyelenggara sistem elektronik memutus akses atau melakukan moderasi konten secara mandiri terhadap konten perjudian.[13]

Hubungan antara KUHP Nasional dan UU ITE dapat dipahami melalui empat titik. Pertama, Pasal 187 UU 1/2023 menyatakan bahwa Bab I sampai Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain.[14] Artinya, aturan umum KUHP, misalnya tentang kesalahan dan alasan penghapus pidana, tetap menjadi dasar ketika UU ITE diterapkan. Kedua, berlaku asas lex specialis derogat legi generali, yang dalam KUHP lama dirumuskan pada Pasal 63 ayat (2) dan intinya menyatakan bahwa bila suatu perbuatan masuk aturan pidana umum dan juga aturan pidana khusus, hanya yang khusus yang diterapkan.[15] Literatur menempatkan UU ITE sebagai lex specialis untuk perjudian yang dilakukan melalui sarana elektronik.[16] Ketiga, Pasal 3 ayat (1) UU 1/2023 mengatur bahwa bila peraturan berubah setelah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali peraturan yang lama lebih menguntungkan pelaku.[17] Keempat, Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023, sebagaimana diubah dengan UU 1/2026, mencabut sejumlah ketentuan UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2), sedangkan Pasal 27 ayat (2) tidak termasuk daftar tersebut.[18]

Di titik keempat inilah muncul persoalan yang menurut penulis perlu dicatat. Dalam UU 1/2024, Pasal 45 ayat (3) memuat ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), yaitu perjudian. Namun daftar pencabutan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r tetap menyebut "Pasal 45 ayat (3)", dan ayat (10) huruf b pasal yang sama menyatakan bahwa acuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) diganti dengan Pasal 441, yaitu pasal penghinaan.[19] Susunan ini

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 (selanjutnya disebut UU 1/2026), Penjelasan Umum.
[10] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 14.
[11] Auli, "Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024." Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (selanjutnya disebut UU 1/2024).
[12] Rahadian dan Feriza, "Penerapan Pasal 45," 15718.
[13] Kementerian Komunikasi dan Digital, "Telah Mengenai Judi Online," bagian 1.
[14] UU 1/2023, Pasal 187. Bunyi pasal dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak, "Perubahan KUHP Dukung Penegakan Hukum Perpajakan," pajak.go.id, tanpa tahun.
[15] "Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pengecualian Sistem Absorbsi Pidana," Klinik Hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ilex-specialis-derogat-legi-generali-i--pengecualian-sistem-absorbsipidana-lt615bfd11e1e99/.
[16] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 12; Rahadian dan Feriza, "Penerapan Pasal 45," 15718.
[17] UU 1/2026, Pasal VII angka 1 (perubahan Pasal 3 UU 1/2023).
[18] UU 1/2026, Pasal VII angka 55 (perubahan Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023).
[19] UU 1/2026, Pasal VII angka 55 (Pasal 622 ayat (10) huruf b).

menunjukkan bahwa daftar pencabutan masih memakai penomoran lama (UU 19/2016), ketika Pasal 45 ayat (3) memuat ancaman untuk penghinaan, sedangkan setelah UU 1/2024 ayat tersebut berisi ancaman pidana judi. Penulis tidak menemukan penjelasan resmi tentang bagaimana ketidakselarasan ini harus dibaca. Ulasan Kementerian Hukum mengenai penyesuaian pidana UU ITE oleh UU 1/2026 hanya menyebut Pasal 45 ayat (8), ayat (10), Pasal 45A ayat (1), dan Pasal 45B, bukan Pasal 45 ayat (3).[20] Di sisi praktik, penyidik Polda Bali menjerat 35 warga negara asing India dalam perkara judi daring lintas negara dengan Pasal 426 ayat (1) huruf a dan c UU 1/2023, dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Denpasar pada 29 April 2026,[21] sedangkan opini hakim yang terbit 16 September 2026 masih membahas penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE tanpa menyinggung persoalan pencabutan tersebut.[22] Dengan demikian, status Pasal 45 ayat (3) setelah 2 Januari 2026 saat ini lebih tepat disebut belum jelas dan membutuhkan klarifikasi pembentuk undang-undang atau Mahkamah Agung. Ketidakjelasan ini menyentuh asas legalitas karena larangan pada Pasal 27 ayat (2) bisa kehilangan ancaman pidananya.

3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Karena perkara yang dikaji didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur-unsur pasal ini dibahas lebih dulu, kemudian dibandingkan dengan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional.

Unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektifnya ialah “dengan sengaja”. Dalam putusan yang dikaji, majelis hakim memaknainya sebagai perbuatan yang disadari dan diniatkan untuk dilakukan dengan suatu tujuan.[23] Pemahaman ini sejalan dengan doktrin yang memandang kesengajaan sebagai kehendak dan pengetahuan (willens en wetens), sebagaimana dikutip dalam literatur.[24] Unsur objektifnya meliputi: (1) setiap orang sebagai subjek; (2) tanpa hak, yaitu pelaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu;[25] (3) perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya; serta (4) objek berupa informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Penjelasan Pasal 27 UU 1/2024 mendefinisikan “mendistribusikan” sebagai mengirimkan atau menyebarkan informasi kepada banyak orang melalui sistem elektronik, “mentransmisikan” sebagai mengirimkan informasi kepada pihak lain, dan “membuat dapat diakses” sebagai perbuatan lain yang menyebabkan informasi dapat diketahui pihak lain atau publik.[26] Penjelasan Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa muatan perjudian mengacu pada perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan main judi, menjadikannya mata pencaharian, menawarkan kepada umum, dan turut serta dalam perusahaan perjudian.[27]

Perlu dicatat bahwa pasal ini menyasar perbuatan aktif menyebarkan atau menyediakan akses, bukan sekadar bermain. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021, sebagaimana dirangkum dalam telaah Komdigi, menekankan bahwa titik berat Pasal 27 ayat (2) ada pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian, yang dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, atau sistem billing operator bandar.[28]

---

[20] Alih Usman, “Ketentuan Pidana Undang-Undang ITE No 1 Tahun 2024 Juga Berubah,” BPSDM Hukum Kementerian Hukum, 20 Agustus 2026.
[21] Ali Mustofa, “Pertama di Indonesia, Polda Bali Pakai KUHP Baru Jerat 35 WNA India,” JPNN.com Bali, 29 April 2026.
[22] Nursetiawan, “Jerat Pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik.”
[23] Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm (selanjutnya disebut Putusan 91/2024), 31 Juli 2024, 11.
[24] Rahadian dan Feriza, “Penerapan Pasal 45,” 15724.
[25] Putusan 91/2024, 11.
[26] Putusan 91/2024, 11–12; Auli, “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024.”
[27] Putusan 91/2024, 12.
[28] Kementerian Komunikasi dan Digital, “Telah Mengenai Judi Online,” bagian 2.

Pembedaan peran ini juga muncul dalam putusan lain. Pengadilan Negeri Padang Panjang menolak Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) terhadap terdakwa yang hanya bermain slot online dan menghukumnya dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.[29]

Pada Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional, unsur objektifnya ialah subjek "setiap orang", keadaan "tanpa izin", serta perbuatan yang bersifat alternatif: menawarkan atau memberi kesempatan main judi, turut serta dalam perusahaan perjudian, atau menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian (Pasal 426), atau menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin (Pasal 427). Rumusan kedua pasal tidak memuat kata "dengan sengaja". Namun menurut penulis, karena tindak pidana pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dan kealpaan baru dipidana bila ditentukan tegas (Pasal 36 UU 1/2023), unsur subjektif berupa kesengajaan tetap harus dibuktikan. Perbedaan utama kedua pasal ada pada peran: Pasal 426 menyasar sisi penawaran dan Pasal 427 sisi permintaan, sehingga literatur menyebutnya sebagai pembedaan tanggung jawab penyelenggara dan pemain.[30]

3.3 Analisis Kasus Tindak Pidana Perjudian Online

Identitas perkara. Perkara yang dianalisis adalah perkara pidana atas nama Terdakwa NMBM, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Putusan diambil dalam musyawarah majelis pada Selasa, 30 Juli 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada Kamis, 31 Juli 2024, oleh majelis yang diketuai Budi Sunanda, S.H., M.H. dengan Penuntut Umum Maulizar, S.H.[31] Terdakwa berusia 19 tahun, berstatus mahasiswa, dan tidak didampingi penasihat hukum.[32] Identitas terdakwa ditulis dengan inisial karena ia orang perseorangan yang bukan figur publik.

Posisi kasus. Terdakwa memiliki akun Instagram yang telah dipakai sekitar tiga tahun. Pada 3 Januari 2024 ia menerima tawaran melalui pesan langsung dari akun yang menawarkan "info job" untuk memposting konten perjudian. Ia menerima tawaran itu dan memasang foto dirinya dengan tautan situs judi daring pada Instagram Story setiap hari selama masa kontrak tujuh hari agar dapat diakses pengikutnya. Bila tautan diklik, calon pemain diarahkan mendaftar dengan data diri, nomor telepon, dan nomor rekening, kemudian menyetor deposit untuk bermain. Terdakwa menerima imbalan Rp200.000 melalui dompet digital.[33] Tim siber Polda Aceh yang menyisir akun Instagram menemukan unggahan itu pada 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB.[34] Penulis mencatat adanya ketidakselarasan tanggal: surat dakwaan menyebut perbuatan pada 5 Januari 2024, sedangkan fakta persidangan memuat pembuatan Instagram Story pada 11 Januari 2024.[35]

Dakwaan dan tuntutan. Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Pdm-09/Lsm/Eku.2/06/2024 tanggal 27 Mei 2024, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU 11/2008 sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 dan UU 1/2024.[36] Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik bermuatan perjudian, dengan pidana penjara satu tahun, denda Rp5.000.000 subsider lima bulan kurungan, serta perampasan barang bukti.[37]

[29] Khalik dan Syahril, "Aspek Hukum Perjudian Online," 286–287.
[30] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 14–16.
[31] Putusan 91/2024, 1, 17.
[32] Putusan 91/2024, 1.
[33] Putusan 91/2024, 3–4, 7.
[34] Putusan 91/2024, 4–5.
[35] Putusan 91/2024, 3, 8.
[36] Putusan 91/2024, 2, 4.
[37] Putusan 91/2024, 1–2.

Fakta hukum dan alat bukti. Alat bukti yang dipertimbangkan majelis meliputi keterangan dua saksi anggota tim siber Polda Aceh, keterangan ahli informasi dan transaksi elektronik, keterangan Terdakwa, serta barang bukti berupa satu telepon genggam, dua kartu SIM, dan satu flash disk berisi tangkapan layar dokumen elektronik dan akun Instagram Terdakwa.[38] Terdakwa mengaku mengetahui bahwa perjudian dilarang, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, dan menyesal.[39] Ahli menerangkan bahwa dalam konteks UU ITE yang dilarang adalah mendistribusikan konten perjudian berupa aplikasi, akun, iklan, situs, atau sistem billing bandar, dan bahwa tangkapan layar dapat menjadi bukti sah bila memenuhi syarat formil dan materiel Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 UU ITE.[40]

Pertimbangan hakim. Majelis menilai dua unsur. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" dinilai terpenuhi karena Terdakwa memposting tautan situs judi dengan sadar dan bermaksud memperoleh keuntungan uang, dengan mengetahui bahwa perjudian dilarang.[41] Majelis tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dan menyatakan Terdakwa mampu bertanggung jawab.[42] Dalam menjatuhkan pidana, majelis menyatakan bahwa pemidanaan bukan pembalasan, melainkan pembinaan dan pendidikan. Keadaan memberatkan ialah perbuatan Terdakwa menyebabkan mudahnya akses pada perbuatan yang merusak masyarakat, sedangkan keadaan meringankan ialah Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi.[43]

Pasal yang terbukti dan amar putusan. Majelis menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan tunggal, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Amarnya menjatuhkan pidana penjara enam bulan dan denda Rp500.000 subsider kurungan 15 hari, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, merampas telepon genggam untuk negara, memusnahkan kartu SIM dan flash disk, dan membebankan biaya perkara Rp5.000.[44]

3.4 Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Ketepatan kualifikasi. Menurut penulis, pemilihan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE sudah tepat. Perbuatan Terdakwa bukan bermain judi, melainkan menyebarkan tautan situs judi kepada pengikutnya melalui sarana elektronik, sehingga cocok dengan unsur "mendistribusikan" dan "membuat dapat diaksesnya" serta dengan asas lex specialis untuk perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kualifikasi ini juga sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa influencer yang menerima endorse dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang terbukti mengetahui sifat ilegal layanan yang dipromosikan.[45] Seandainya Terdakwa hanya bermain, putusan seperti Padang Panjang menunjukkan bahwa pasal UU ITE seharusnya tidak dipakai dan perbuatannya masuk pasal pemain.[46] Bahwa Terdakwa menerima imbalan dan mengetahui perjudian dilarang memperkuat unsur kesengajaan dan "tanpa hak".

[38] Putusan 91/2024, 4–8.
[39] Putusan 91/2024, 7, 14.
[40] Putusan 91/2024, 6–7.
[41] Putusan 91/2024, 10–14.
[42] Putusan 91/2024, 14.
[43] Putusan 91/2024, 15–16.
[44] Putusan 91/2024, 16–17.
[45] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 11.
[46] Khalik dan Syahril, "Aspek Hukum Perjudian Online," 287–288.

Catatan kritis terhadap putusan. Ada empat hal yang menurut penulis perlu dicermati. Pertama, majelis tidak memisahkan secara tegas ketiga bentuk perbuatan dalam Pasal 27 ayat (2). Penuntut Umum menuntut atas dasar "membuat dapat diaksesnya", sedangkan amar menyebut "mendistribusikan". Perbedaan ini tidak membatalkan putusan karena ketiganya bersifat alternatif, tetapi pertimbangan yang lebih rinci akan membuat putusan lebih mudah diuji. Kedua, majelis menyebut ancaman pidana yang terbukti bersifat kumulatif, padahal rumusan Pasal 45 ayat (3) memakai "dan/atau"; majelis tetap berwenang menjatuhkan keduanya, tetapi bacaan "kumulatif" kurang sejalan dengan rumusan pasal.[47] Ketiga, putusan memuat beberapa kejanggalan redaksional, yaitu rujukan "Pasal 43 ayat (3)" UU 1/2024 pada bagian pemidanaan,[48] pernyataan pada bagian identitas bahwa Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan sementara amar menetapkan Terdakwa tetap ditahan, serta penyebutan "Penasihat Hukum Terdakwa" padahal Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.[49] Keempat, karena ancaman Pasal 45 ayat (3) sepuluh tahun, pendampingan penasihat hukum untuk terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih seharusnya menjadi perhatian menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dan putusan tidak menguraikan hal itu.

Proporsionalitas pidana. Pidana enam bulan penjara dan denda Rp500.000 jauh di bawah ancaman maksimum sepuluh tahun dan Rp10 miliar, serta di bawah tuntutan satu tahun dan Rp5.000.000. Pertimbangan majelis tentang peran Terdakwa yang kecil, imbalan Rp200.000, usia 19 tahun, dan belum pernah dihukum masuk akal untuk menjelaskan pidana yang ringan. Sebagai pembanding, Rahadian dan Feriza melaporkan putusan lain terhadap seorang promotor di media sosial yang dipidana delapan bulan penjara dan denda Rp5.000.000, serta putusan terhadap seorang pemain yang dipidana delapan bulan penjara.[50] Tampak ada variasi pemidanaan terhadap peran yang berbeda, yang oleh penulis tersebut dikaitkan dengan persoalan keadilan substantif. Dalam perkara yang dikaji, pidana yang ringan juga berarti bahwa pihak yang menawarkan "info job" dan yang mengelola situs tidak tersentuh putusan, sehingga penegakan hukum berhenti pada tingkat penyebar.

Pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terpenuhi bila ada perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan penghapus pidana. Keempatnya diperiksa majelis: perbuatan menyebarkan tautan terbukti, Terdakwa dewasa dan mampu bertanggung jawab, kesalahannya berupa kesengajaan yang diperkuat oleh pengetahuan tentang larangan dan motif imbalan, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Alasan ekonomi atau ketidaktahuan tidak menghapus kesengajaan; dalam putusan lain, hakim bahkan menegaskan bahwa ketidaktahuan akan sifat ilegal situs tidak menghapus kesengajaan bila pelaku aktif mengunggah tautan.[51]

Bila perkara diperiksa setelah 2 Januari 2026. Perkara ini terjadi pada Januari 2024 dan diputus pada Juli 2024, sehingga KUHP Nasional belum berlaku dan Pasal 3 UU 1/2023 tidak berperan dalam putusan tersebut. Namun pertanyaannya relevan bagi perkara serupa yang belum berkekuatan hukum tetap saat KUHP Nasional mulai berlaku. Menurut penulis, tindakan menawarkan tautan situs judi kepada pengikut media sosial dapat dibaca sebagai "menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi" dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b, dengan ancaman paling lama sembilan tahun dan denda kategori VI (Rp2 miliar). Ancaman ini lebih ringan daripada sepuluh tahun dan Rp10 miliar pada Pasal 45 ayat (3), sehingga bila Pasal 3 ayat (1) dipakai sebagai pegangan, ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku akan dipertimbangkan. Selain itu, setelah KUHP Nasional berlaku, denda yang tidak dibayar diganti

[47] Putusan 91/2024, 14; bandingkan Auli, "Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024."
[48] Putusan 91/2024, 14.
[49] Putusan 91/2024, 1, 14, 16.
[50] Rahadian dan Feriza, "Penerapan Pasal 45," 15720–15724.
[51] Rahadian dan Feriza, "Penerapan Pasal 45," 15721–15722.

pidana penjara pengganti, bukan kurungan.[52] Analisis ini bersifat hipotetis dan tetap bergantung pada penyelesaian persoalan status Pasal 45 ayat (3) pada subbab 3.1.

3.5 Solusi dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online

Penanggulangan perjudian online tidak dapat bertumpu pada pemidanaan saja. Literatur kebijakan kriminal yang dikutip dalam kajian terbaru menekankan perlunya pendekatan penal dan nonpenal secara terpadu.[53] Berdasarkan analisis di atas, solusi berikut diajukan penulis sebagai saran.

a. Aspek hukum. Pembentuk undang-undang perlu menegaskan status Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 dan hubungan Pasal 27 ayat (2) dengan Pasal 426–427 UU 1/2023, misalnya melalui perubahan atau penegasan dalam UU Penyesuaian Pidana berikutnya. Mahkamah Agung dapat menerbitkan pedoman agar pasal UU ITE diterapkan pada penyebar dan penyedia akses, sedangkan pemain diperiksa dengan pasal perjudian dalam KUHP. Untuk pelaku yang berperan kecil dan baru pertama kali melakukan, KUHP Nasional menyediakan alternatif seperti pidana pengawasan bagi pidana yang tidak lebih dari tiga tahun serta tindakan konseling dan rehabilitasi bersama pidana pokok.[54]

b. Aparat penegak hukum. Penyidikan sebaiknya tidak berhenti pada penyebar. Pelacakan aliran dana, rekening, dan dompet digital perlu dipakai untuk mencapai pihak yang menawarkan pekerjaan promosi dan mengelola situs. Penyidik juga perlu penguatan forensik digital dan patroli siber, sebagaimana dilakukan unit siber Kepolisian.[55] Karena banyak server berada di luar negeri dan pelaku memakai identitas anonim serta VPN, kerja sama lintas negara diperlukan.[56] Perkara Polda Bali menunjukkan bahwa penyidikan terhadap jaringan lintas negara dapat dituntaskan.[57] Penuntut umum dan hakim perlu konsisten menguraikan peran terdakwa agar pasal yang dipilih sesuai dengan perbuatannya.

c. Pemerintah. Pemerintah sudah memiliki dasar pemutusan akses pada Pasal 40 UU ITE, mesin pengawas konten sejak 2018, dan Satuan Tugas pada 2024.[58] Tantangannya adalah pemblokiran yang mudah digantikan situs baru dengan domain berbeda.[59] Karena itu, pemblokiran perlu dipadukan dengan pengawasan keuangan, yaitu pelaporan rekening dan dompet digital yang mencurigakan oleh lembaga keuangan dan otoritas terkait.

d. Penyedia platform digital. Pasal 40 ayat (2c) UU ITE memungkinkan pemerintah memerintahkan penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses atau moderasi konten mandiri terhadap konten perjudian sepanjang secara teknologi dimungkinkan.[60] Dalam perkara yang dikaji, penawaran promosi dan unggahan terjadi melalui pesan langsung dan Instagram Story. Penulis menyarankan agar platform mendeteksi tautan rujukan situs judi, menindak akun yang berulang menyebarkannya, dan menyediakan jalur pelaporan yang cepat serta kerja sama dengan penegak hukum.

e. Masyarakat. Edukasi hukum dan literasi digital perlu diarahkan kepada remaja dan mahasiswa, kelompok yang rentan terpapar iklan dan ajakan judi melalui media sosial, termasuk melalui sekolah, kampus, dan keluarga.[61] Perkara yang dikaji memperlihatkan bahwa

[52] UU 1/2026, Pasal VII angka 10 (perubahan Pasal 82 UU 1/2023).
[53] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 3.
[54] UU 1/2026, Pasal VII angka 8 (Pasal 76) dan angka 19 (Pasal 103).
[55] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 20.
[56] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 11.
[57] Mustofa, "Pertama di Indonesia."
[58] Kementerian Komunikasi dan Digital, "Telah Mengenai Judi Online," bagian 3.
[59] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 19.
[60] Kementerian Komunikasi dan Digital, "Telah Mengenai Judi Online," bagian 1.
[61] Husein, "Analisis Upaya Preventif," 20–21.

tawaran "info job" dengan imbalan kecil dapat menjerat orang muda ke dalam pidana. Kesadaran bahwa menyebarkan tautan judi, bahkan satu kali dan dengan imbalan kecil, adalah tindak pidana perlu ditanamkan bersamaan dengan kanal pelaporan yang mudah diakses.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, perjudian online dalam hukum pidana Indonesia diatur melalui dua jalur: Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 untuk penyelenggara dan pemain, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 untuk penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Hubungan keduanya dijelaskan oleh Pasal 187 dan Pasal 3 ayat (1) UU 1/2023 serta asas lex specialis. Persoalan kepastian hukum muncul karena Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023, sebagaimana diubah UU 1/2026, mencantumkan "Pasal 45 ayat (3)" dalam daftar pencabutan padahal ayat itu kini memuat ancaman pidana judi online.

Kedua, dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm, penerapan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE terhadap terdakwa yang memasang tautan situs judi di Instagram Story dengan imbalan Rp200.000 sudah tepat dari sisi unsur dan asas lex specialis. Pertanggungjawaban pidana terpenuhi dan pidana enam bulan penjara dengan denda Rp500.000 tergolong ringan dibandingkan ancaman maksimum. Putusan memuat beberapa catatan, antara lain ketidakselarasan redaksional dan pertimbangan yang belum memisahkan ketiga bentuk perbuatan.

Ketiga, penanggulangan perjudian online memerlukan kombinasi harmonisasi hukum, penyidikan yang menjangkau pengelola dan aliran dana, pemblokiran yang dipadukan dengan pengawasan keuangan, tanggung jawab penyedia platform, serta edukasi masyarakat.

4.2 Saran

Pembentuk undang-undang disarankan menegaskan status Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 dan hubungannya dengan Pasal 426–427 UU 1/2023. Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman pembedaan peran penyebar, penyedia, dan pemain serta pedoman pemidanaan untuk pelaku berperan kecil. Penyidik dan penuntut umum disarankan menelusuri pengelola situs dan aliran dana, bukan hanya penyebar. Penyedia platform disarankan memperkuat moderasi dan pelaporan, dan masyarakat, khususnya kampus, disarankan memperluas literasi digital tentang risiko pidana tawaran promosi judi. Penelitian lanjutan dapat menelaah putusan yang memakai Pasal 426–427 setelah 2 Januari 2026 untuk menguji apakah praktik peradilan menyelesaikan persoalan yang diuraikan di sini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6905. JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uuno-1-tahun-2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153. Peraturan.go.id: https://www.peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2026.pdf

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm, diucapkan 31 Juli 2024. Mahkamah Agung Republik Indonesia: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2024/2024PN112191-Pid.Sus-2024-PN%20Lsm.pdf

C. Jurnal Ilmiah

Husein, Agustina Rahayu. "Analisis Upaya Preventif dalam KUHP terhadap Pertumbuhan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia." Jurnal Hukum Lex Generalis 7, no. 7 (2026). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/4134/1725

Khalik, Haikal, dan Syahril. "Aspek Hukum Perjudian Online dalam Perspektif KUHP dan UU ITE (Studi Putusan PN Padang Panjang No. 41/Pid.B/2025/PN Pdp)." Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 5, no. 5 (September 2025): 283–288. https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/2455/1649/15601

Rahadian, Gilang, dan Gousta Feriza. "Penerapan Pasal 45 Undang Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber." Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 4, no. 3 (Januari–Maret 2026): 15715–15727. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4368

D. Dokumen Pemerintah, Artikel Hukum, dan Berita

Auli, Renata Christha. "Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online." Klinik Hukumonline, 23 Januari 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/

Direktorat Jenderal Pajak. "Perubahan KUHP Dukung Penegakan Hukum Perpajakan." pajak.go.id, tanpa tahun. https://pajak.go.id/id/artikel/perubahan-kuhp-dukungpenegakan-hukum-perpajakan

Kementerian Komunikasi dan Digital, Biro Hukum. "Telah Mengenai Judi Online" (judul sebagaimana tercantum pada dokumen). Telaah oleh Ary Fitria Nandini, JDIH Komdigi, tanpa tahun. https://jdih.komdigi.go.id/dokumen-pembentukan-puu/unduh/69

"Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pengecualian Sistem Absorbsi Pidana." Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ilex-specialis-derogat-legigenerali-i--pengecualian-sistem-absorbsi-pidana-lt615bfd11e1e99/

Mustofa, Ali. "Pertama di Indonesia, Polda Bali Pakai KUHP Baru Jerat 35 WNA India." JPNN.com Bali, 29 April 2026. https://bali.jpnn.com/kriminal/41662/pertama-diindonesia-polda-bali-pakai-kuhp-baru-jerat-35-wna-india

Nursetiawan, Didik. "Jerat Pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pemain Judol, Tepatkah?" Dandapala, 16 September 2026. https://dandapala.com/opini/detail/jerat-pasal-uu-informasi-dan-transaksi-elektronikterhadap-pemain-judol-tepatkah

"Selebgram Endorse Judi Online, Ini Sanksinya dalam UU ITE 2024." Klinik Hukumonline, 4 Januari 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-selebgram-iendorsei-judi-ionline-i-lt5a66e8c34b535/

Usman, Alih. "Ketentuan Pidana Undang-Undang ITE No 1 Tahun 2024 Juga Berubah." BPSDM Hukum Kementerian Hukum, 20 Agustus 2026. https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/ketentuan-pidana-undang-undang-ite-no1-tahun-2024-juga-berubah